



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak : Put-43822/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Kembali Bea Keluar atas barang Crude Palm Oli in Bulk, tarif pos 1511.10.00.00, Negara asal Indonesia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 001073 tanggal 26 November 2010 dengan tarif bea keluar 10%, harga ekspor USD883.00/MT, dan kurs Rp8.967.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif bea keluar 15%, harga ekspor USD1,010.00/MT, dan kurs Rp8.960.00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp 509.089.000;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan;

bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB No 001073 tanggal 26 November 2010 dan telah diekspor pada tanggal 03 Desember 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 20,00% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1.112,00/MT (dan/ atau), Kurs Rp 9.008,00;

bahwa Terbanding mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp509.089.000,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa karena Bea dan Cukai tetap memberikan pelayanan ekspor, kapal dapat berangkat meninggalkan pelabuhan bayas, dan tanggal keberangkatan masih dalam rentang waktu 7 hari dari tanggal pendaftaran PEB, maka menurut Pemohon Banding PEB no. 001073 tidak bermasalah dan bea keluar yang Pemohon Banding bayar adalah benar;

Menurut Majelis : bahwa Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding prosedur ekspor barang curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tie A3 Tembilahan tetapi sampai dengan persidangan selesai Terbanding tidak menyerahkan prosedur barang ekspor curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tie A3 Tembilahan;

bahwa Pemohon Bading dalam melaksanakan Ekspor CPO telah memenuhi prosedur ekspor terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding.

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan prosedur ekspor dan kronologi barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tie A3 Tembilahan sebagai berikut:

- Pertama-tama Pemohon Banding Pengajuan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah dengan nomor: 005/BBU-PI/XI/10 tanggal 25 November 2010 ke Kantor Pabean Pemuatan dan telah mendapat izin berupa persetujuan muat dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan pada tanggal 26 November 2010
- Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan mengisi tanggal perkiraan ekspor tanggal 30 November 2010 dan membayar Bea Keluar ke Bank dengan bukti STBS/SSPCP tanggal 26 November 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding memberitahukan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dan diterima dan mendapat nomor pendaftaran 001073 tanggal 26 November 2010 karena mendapat jalur anjungan gubuk pemeriksaan fisik oleh Pemeriksa Bea dan Cukai tetapi langsung

- Setelah NPE ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPE disampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Bea dan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatan ke Sarana Pengangkut.
- Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlah CPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya Laporan Surveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea dan Cukai untuk mengisi selesai muat dan menandatangani NPE,
- Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean.

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan.

bahwa Menurut Majelis karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau data PEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya

### Fasilitas Penimbunan di Kawasan Pabean

bahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan Rengat dibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tie A3 Tembilahan tidak mempunyai Fasilitas Tangki atau Bak Penimbunan barang curah CPO di dalam Kawasan Pabean, sehingga Eksportir CPO di Rengat harus menimbun CPO yang akan diekspor di Tangki milik swasta di luar Kawasan Pabean.

bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar, tidak mengatur Kawasan Pabean yang tidak memiliki Fasilitas Tangki atau Bak Penimbunan, sehingga perlakuan pelayanan ekspor PEB barang curah CPO yang terkait pembetulan atas tanggal perkiraan ekspor, semua PEB barang curah CPO diperlakukan sama sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan a quo walaupun Kawasan Pabean tidak memiliki fasilitas tangki atau bak penimbunan;

### Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayanan Ekspor

bahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yang disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17) tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reject).

bahwa Menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhan serta cepat-lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEB-PEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepat pada tanggal perkiraan ekspor. Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan pembatalan PEB.

bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar merupakan kewenangan Terbanding untuk dilaksanakan dengan memberikan sanksi tidak diberi pelayanan atas ekspornya apabila Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB sebagai konsekuensi perintah “wajib” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan a quo, tetapi untuk sengketa ini, Terbanding tetap melayani ekspornya sampai barang di ekspor meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB karena memang tidak mengajukan pembetulan data PEB dan Terbanding juga tidak pernah mengeluarkan persetujuan pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 serta menganjurkan agar Pemohon Banding untuk mengajukan pemberitahuan pembetulan data PEB dan mengajukan pembatalan PEB serta Terbanding juga tidak membatalkan PEB.

bahwa Majelis berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding.

### Perubahan dan Pembatalan PEB

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan atas kesalahan data PEB dan pembatalan PEB diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;

ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:

- kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; atau
- telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:

- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di bidang Ekspor

Pasal 16 ayat (1) : Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)

ayat (3)

tidak dapat dilakukan perubahan  
: atas kesalahan ayat (1) eksportir dapat melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor.  
: terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor "ayat (2)" eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru sepanjang barang belum dimuat ke dalam Sarana Pengangkut.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 1 angka 30 : Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir atas PEB yang telah disampaikan

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa Menurut Majelis PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah di ekspor dan Pemohon Banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah di ekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan;

### Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008

- Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar  
Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.  
ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.  
Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan  
: Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksporthor wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

- Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar
- Pasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean
- Pasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran
- ayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/ 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

- Pasal 9 ayat (2) : Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeannya melayani PEB dalam bentuk media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:
- (c). lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan barang ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE;
- ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.

bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:

- Surat Permohonan Pemuatan barang curah Nomor 005/BBU-PI/XI/10 tanggal 25 November 2010 yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal 26 November 2010
- Surat Tanda Bukti Setor (STBS)/SSPCP tanggal 26 November 2010 sebesar Rp712.637.490,00
- PEB dengan tanggal perkiraan ekspor 30 November 2010 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran, Nomor 001073 tanggal 26 November 2010
- Laporan Surveyor/Certificate of inspection tanggal 2 Desember 2010 yang berisi antara lain, mulai muat tanggal 1 Desember 2010 selesai muat tanggal 2 Desember 2010 jumlah CPO yang dimuat 900 MT.
- Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berisi tanggal mulai muat sampai dengan selesai muat,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
NPE tanggal 26 November 2010  
KMK No 2056/KM.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Keluarnya Bid Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010 sampai dengan  
tanggal 30 November 2010

bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan.

bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK),

bahwa menurut Majelis penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008;

bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumbar atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Penanganan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, dengan menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (bukan novum) menetapkan kembali perhitungan bea keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar. Terbanding menerbitkan SPKPBK nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tagihan sebesar Rp509.089.000,00 dalam jangka waktu 274 hari setelah tanggal PEB;

bahwa majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.

#### Pendelegasian Peraturan Barang Ekspor

bahwa Penetapan Terbanding mengenakan koreksi Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar yang merupakan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, ketentuan pendelegasian diatur antara lain dalam:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 10 : Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjelaskan Undang-undang sebagaimana mestinya
- Penjelasan : yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan
- Lampiran no.173 : Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

- ayat (2) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar  
: Bea Keluar dikenakan terhadap Barang Ekspor dengan tujuan untuk;  
a. Menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri;  
b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;  
c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional;atau  
d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.

- ayat (3) : Ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.

Pasal 14 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahan pemberitahuan pabean ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;

- ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:  
a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; atau  
b. telah mendapat penetapan Pejabat Beadan Cukai.

Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:  
- Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;  
- Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;  
- Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, Eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, hanya dapat dilakukan dalam hal Barang Ekspor tersebut telah dimasukkan ke kawasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3) Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id (2) harus dilakukan paling lambat pada Tanggal Perkiraan Ekspor.
- (4) Pengajuan pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
- (5) Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.

### Pasal 8

- (1) Ekspertir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal:
- pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah Tanggal Perkiraan Ekspor;
  - pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; atau
  - Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.
- (2) Dalam hal Ekspertir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Ekspertir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor.

bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 yang terkait dengan “permohonan perubahan atas kesalahan pemberitahuan pabean ekspor” dan merupakan tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur mengenai “pengajuan kesalahan yang terjadi karena kekhilafan yang nyata”.

bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tidak mendelegasikan mengenai “pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan mengenai “kewajiban Ekspertir mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena pembetulan melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008.

bahwa Berdasarkan Lampiran Bab II nomor urut 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain “pendelegasian dari Undang-undang kepada Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat Tekhnis Administratif” demikian halnya pendelegasian dari Peraturan Pemerintah kepada Peraturan Menteri. Pendelegasian dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanan a quo hanya mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah tidak ada subdelegasi.

bahwa alasan Penetapan Kembali Terbanding mengkoreksi kurang bayar bea keluar PEB Pemohon Banding dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 karena Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan tidak mengajukan pembatalan PEB.

bahwa menurut Majelis seharusnya hal tersebut tidak terjadi, karena tidak ada peraturan yang mengatur apabila Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka PEB yang telah syah dengan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh Terbanding dilakukan koreksi kurang bayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

depan menggunakan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar periods tanggal realisasi ekspor  
Kategori: Undang-undang Kepabeanaan

bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar merupakan pendelegasian dari Peraturan perundang-undangan di atasnya. Pendelegasian dari undang-undang Kepabeanaan kepada Peraturan perundang-undangan dibawahnya diatur dalam:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Pasal 2A ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar  
ayat (2) : Bea Keluar dikenakan terhadap Barang Ekspor dengan tujuan untuk;  
a. Menjamin terpenuhi kebutuhan dalam negeri;  
b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;  
c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional;atau  
d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.
- ayat (3) : Ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 11A ayat (1) : Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.  
ayat (2) : Pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.  
ayat (3) : Pemuatan Barang Ekspor dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.  
ayat (4) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.  
ayat (5) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan, wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai,  
ayat (6) : Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
ayat (7) : Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor atau Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar merupakan perintah dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanaan a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 kepada Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008, Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.04/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar tersebut terdapat lagi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur juga pelaksanaan barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang merupakan perintah dari Pasal 11A ayat (7) Undang-undang Kepabeanan a quo yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di bidang Ekspor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa Dari dua pasal dari undang-undang kepabeanan a quo yaitu Pasal 2A ayat (3) dan Pasal 11A ayat (7) yang mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, telah terjadi perbedaan penerapan pemungutan dan pembayaran Bea Keluar atas ekspor barang curah CPO oleh Terbanding sendiri yang seharusnya tidak terjadi, apabila Terbanding sebagai pengawal dan pelaksana peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar melaksanakannya secara benar dan konsisten.

bahwa oleh karenanya tidak adil apabila kesalahan Terbanding dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar atas ekspor barang curah CPO ditanggung oleh pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding;

Istilah Prase “Dapat” Dalam Pelaksanaan Ekspor Barang Curah

bahwa penyampaian PEB ke kantor pabean pemuatan atas penggolongan jenis barang ekspor diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008

Pasal 1 angka 14 : Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.

Pasal 2 ayat (2) : Pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum masuk dimasukkan ke kawasan pabean.

ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut

ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

- (1) Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.
- (2) PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikan oleh Eksportir ke Kantor Pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan jumlah pengiriman Barang Ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah Pabean.

bahwa Pelaksanaan Pelayanan ekspor barang curah CPO yang diberlakukan oleh Terbanding dengan menggunakan prosedur ekspor mekanisme biasa yaitu penyampaian PEB ke Kantor Pabean Pemuatan paling cepat 7 hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 mengatur pilihan bagi Pemohon Banding untuk menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dimungkinkan dengan dua cara, menggunakan ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah, alasan Terbanding karena pada Pasal 4 ayat (2) adanya kata “dapat” sehingga tidak diwajibkan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 khusus mengatur ekspor barang curah;

bahwa kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB dengan menggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2) PEB mekanisme barang curah, tetapi PEB atas barang curah disampaikan setelah barang ekspor curah telah dimuat dan sebelum keberangkatan sarana pengangkut sudah secara eksplisit disebutkan untuk PEB atas barang curah pada ayat (2) dan untuk PEB mekanisme biasa pada ayat (1) dan untuk PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa pada ayat (3) P-40/BC/2008, seharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 mengenai tata kerja pemuatan barang ekspor curah yang mengatur antara lain pada angka 6 “penyampaian PEB barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah telah dimuat”,

bahwa pada angka 6 Lampiran V tersebut yang ditekankan adalah barang ekspor curah telah dimuat, tujuannya agar eksportir atau pemohon banding dapat mengetahui secara pasti dari permohonan pemuatan barang curah yang telah dicantumkan hasil pengawasan pemuatan oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar berapa jumlah bea keluar yang harus dibayar oleh Pemohon Banding sebelum PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena kepastian hukum yang selalu didambakan oleh Eksportir atau Pemohon Banding, bukan masalah menguntungkan secara financial tetapi tidak ada kepastian;

bahwa berdasarkan Lampiran Bab III nomor urut: 231 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata “Dapat” untuk menyatakan sifat Diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Contoh: Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan

bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barang curah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (1) P-40/BC/2008, tetapi secara konsisten pelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB atas barang curah yang secara khusus sudah diatur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-40/BC/2008.

bahwa Akibat dari penjelasan Terbanding tersebut telah membingungkan bagi Pemohon Banding dalam membayar Bea Keluar dan Terbanding sendiri dalam memungut Penerimaan Negara berupa Bea Keluar atas barang curah CPO.

bahwa menurut Majelis dengan diizinkan ekspor dalam mengeksport barang curah dengan menggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbanding menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding.

**Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor**

bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan. Penetapan kembali diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008

Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; dan
- b. Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran BK untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

bahwa menurut Majelis Perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke Kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui system computer pelayanan Bea dan Cukai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:

- PEB Nomor 001073 tanggal 26 November 2010
- Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK No. 2056/KM.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Harga ekspor USD883/MT dan Tarif Bea Keluar 10 % Yang berlaku mulai tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010
- KMK No: 1052/KM.1/2010 Tanggal 22 November 2010 Kurs Rp8.967,00 per USD
- Telah Pemohon Banding Bayar dengan STBS/SSPCP tanggal 26 November 2010 sebesar Rp712.637.490,00

bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2011

Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor

Perhitungan berdasarkan KMK No: 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November 2010

Yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 KMK No: 1067/KM.01/2010 tanggal 29 November 2010 Kurs Rp8.960,00 per USD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 yang mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010, yang pada intinya mengatur “Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Bea Keluar dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Nilai Tukar Mata Uang pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian PEB”.

bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi ekspor sebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas dan jelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalian apabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadi penurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor.

bahwa menurut Majelis PEB No: 001073 tanggal 26 November 2010 adalah PEB yang syah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK No.: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar a quo sehingga penetapan Terbanding SPKPBK nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 cacat hukum;

### Prosedur Ekspor Barang Curah

bahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.

Pasal 2 ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut  
ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 4 ayat (2) : PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) : Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:

- ayat (5) : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
- ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran V: Tata kerja pemuatan barang ekspor curah

1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah sesuai dengan Contoh 3.D pada lampiran XIII dengan dilampiri shipping instruction/shipping order kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan.
2. Dalam hal pemuatan barang ekspor dilakukan di tempat lain di luar Kawasan Pabean, permohonan pemuatan barang ekspor curah sekaligus berfungsi sebagai permohonan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean.
3. Kepala Kantor Pabean Pemuatan:
  - 3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.
  - 3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertai alasan penolakannya.
  - 3.3. dalam hal permohonan disetujui:
    - 3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan pemuatan barang ekspor curah.
    - 3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberi catatan persetujuan kepada eksportir.
    - 3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain di luar kawasan pabean:
      - 3.3.3.1. memberikan persetujuan muat di tempat lain di luar kawasan pabean; dan
      - 3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor.
4. Dalam hal barang ekspor dimuat di Kawasan Pabean:
  - 4.1. Eksportir membawa barang ekspor ke pintu masuk kawasan pabean dan menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean.
  - 4.2. Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean:
    - 4.2.1. melakukan pengawasan pemasukkan barang ekspor ke kawasan pabean.
    - 4.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat.
    - 4.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.
5. Dalam hal barang ekspor dimuat di tempat lain di luar Kawasan Pabean:
  - 5.1. Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.
  - 5.2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:
    - 5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;
    - 5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;
    - 5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.
6. Eksportir melakukan kegiatan:
  - 6.1. menyiapkan PEB atas barang ekspor yang telah dimuat.
  - 6.2. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan.



bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dengan alasan Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Penetapan terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor barang curah a quo.

bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 telah mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah. CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 yang mengatur tata kerja ekspor barang curah yang pada intinya mengatur "PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah selesai dimuat dan dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar setelah Bea Keluar dibayar".

Menurut Majelis Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh karenanya Majelis berpendapat penetapan kembali SPKPBK Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan terbanding SPKPBK nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 cacat hukum;

bahwa Berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembali dengan SPKPBK nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Majelis terhadap sengketa tersebut, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan terbanding cacat hukum;

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKPBK nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 001073 tanggal 26 November 2010 Menjadi Nihil
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-165/WBC.03/2011 tanggal 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan tarif bea keluar 10%, harga ekspor putusan.mahkamahagung.go.id Rp8.967.00 atas ekspor barang Crude Palm Oli in Bulk pos tarif 1511.10.0000 sesuai PEB Nomor: 001073 tanggal 26 November 2010, sehingga bea keluar yang masih harus dibayar nihil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)